



CYBER NOTARY DAN TANTANGAN KEABSAHAN AKTA RISALAH RUPS ELEKTRONIK DALAM PERSPEKTIF KEPASTIAN HUKUM

Alviraisah Rodiah¹, Nanda Anisa Lubis², Sayid Muhammad Rifki Noval³

¹ Alviraisah Rodiah,

² Nanda Anisa Lubis,

³ Sayid Muhammad Rifki Noval,

e-mail: arivlahusna@gmail.com

Article Info

Article history:

Received DDMMYY

Revised DDMMYY

Accepted DDMMYY

Kata kunci :

Keabsahan Akta, RUPS

Elektronik, Cyber

Notary, Jabatan

Notaris.

ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong transformasi dalam praktik kenotariatan, termasuk dalam penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) secara elektronik. Pengaturan mengenai RUPS elektronik telah memperoleh legitimasi normatif melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Namun demikian, dalam praktiknya muncul permasalahan hukum ketika hasil RUPS elektronik tersebut dituangkan dalam bentuk akta risalah oleh notaris, khususnya terkait dengan syarat formil kehadiran para pihak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan akta risalah RUPS yang dilakukan secara elektronik dalam perspektif *cyber notary* di Indonesia serta mengkaji perlindungan hukum bagi notaris dan para pihak terhadap akta yang dibuat tanpa kehadiran fisik secara langsung. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus, termasuk analisis terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 410/PDT/2021/PT BDG. Bahan hukum dianalisis secara kualitatif untuk menemukan konstruksi hukum yang tepat dalam menyelesaikan konflik norma yang ada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun RUPS elektronik sah menurut hukum perseroan, keabsahan akta risalahnya tetap harus memenuhi syarat formil akta autentik, yaitu dibacakan dan ditandatangani di hadapan notaris dengan kehadiran fisik para pihak. Pengakuan terhadap dokumen dan tanda tangan elektronik dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tidak secara eksplisit mengesampingkan ketentuan khusus dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Dengan demikian, akta risalah RUPS yang dibuat tanpa kehadiran fisik berpotensi tidak memenuhi syarat formil sebagai akta autentik dan dapat mengalami degradasi kekuatan pembuktian. Penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat disharmoni normatif antara pengaturan RUPS elektronik dan ketentuan formil pembuatan akta autentik, yang menimbulkan ketidakpastian hukum dalam praktik *cyber notary*.

ABSTRACT

The development of information technology has encouraged transformation in notarial practices, including the implementation of General Meetings of Shareholders (GMS) conducted electronically. The regulation of electronic GMS has obtained normative legitimacy through Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies as amended by Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation. However, in practice, legal issues arise when the results of such electronic GMS are recorded in the form of minutes of meeting deeds by a notary, particularly regarding the formal requirement of the parties' presence as stipulated in Law Number 2 of 2014 concerning the Position of Notary as an amendment to Law Number 30 of 2004 concerning the Position of Notary. This study aims to analyze the validity of the notarial deed of minutes of an electronic GMS from the perspective of cyber notary practices in Indonesia and to examine the legal protection available for notaries and the parties involved when such deeds are made

Keyword:

Validity of Deed,

Electronic General

Meeting of

Shareholders (GMS),

Cyber Notary, Notary

Position.

without direct physical presence. The research method used is normative legal research with statutory, conceptual, and case approaches, including an analysis of the decision of the Bandung High Court Decision Number 410/PDT/2021/PT BDG. Legal materials were analyzed qualitatively to identify the appropriate legal construction for resolving the existing conflict of norms. The results of the study indicate that although electronic GMS are legally valid under corporate law, the validity of the notarial minutes deed must still fulfill the formal requirements of an authentic deed, namely that it must be read and signed before a notary in the physical presence of the parties. The recognition of electronic documents and electronic signatures in Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions as amended by Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to the Electronic Information and Transactions Law does not explicitly override the specific provisions stipulated in the Notary Position Law. Therefore, the deed of minutes of an electronic GMS made without the physical presence of the parties potentially fails to meet the formal requirements of an authentic deed and may experience a degradation of evidentiary strength. This research concludes that there is a normative disharmony between the regulation of electronic GMS and the formal provisions governing the creation of authentic deeds, which creates legal uncertainty in the practice of cyber notary in Indonesia.

RINGKESAN

Perkembangan teknologi informasi geus ngadorong ayana transformasi dina prakték kenotariatan, kaasup dina palaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sacara éléktronik. Pangaturan ngeunaan RUPS éléktronik geus meunang legitimasi normatif ngaliwatan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 ngeunaan Perseroan Terbatas sakumaha anu geus dirobah ku Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 ngeunaan Cipta Kerja. Sanajan kitu, dina prakna mucunghul masalah hukum nalika hasil RUPS éléktronik éta dituangkan dina wangun akta risalah ku notaris, hususna patali jeung sarat formil ayana para pihak sakumaha diatur dina Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 ngeunaan Jabatan Notaris salaku parobahan tina Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 ngeunaan Jabatan Notaris. Panalungtikan ieu boga tujuan pikeun nganalisis kaaslian akta risalah RUPS anu dilaksanakeun sacara éléktronik dina perspektif cyber notary di Indonesia, sarta nalungtik perlindungan hukum pikeun notaris jeung para pihak kana akta anu dijieun tanpa ayana fisik sacara langsung. Méthode panalungtikan anu digunakeun nyaéta panalungtikan hukum normatif kalayan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, sarta pendekatan kasus, kaasup analisis kana Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 410/PDT/2021/PT BDG. Bahan hukum dianalisis sacara kualitatif pikeun manggihan konstruksi hukum anu merenah dina ngaréngsékeun konflik norma anu aya. Hasil panalungtikan nunjukkeun yén sanajan RUPS éléktronik sah nurutkeun hukum perseroan, kaaslian akta risalahna tetep kudu nyumponan sarat formil akta autentik, nyaéta kudu dibacakeun sarta ditandatanganan di hareupeun notaris kalayan ayana fisik para pihak. Pangakuan kana dokumén jeung tanda tangan éléktronik dina Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 ngeunaan Informasi jeung Transaksi Éléktronik sakumaha geus dirobah ku Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 henteu sacara écés nyingkirkeun katangtuan husus dina Undang-Undang Jabatan Notaris. Ku kituna, akta risalah RUPS anu dijieun tanpa ayana fisik para pihak boga poténsi henteu nyumponan sarat formil minangka akta autentik sarta bisa ngalaman degradasi kakuatan pembuktian. Panalungtikan ieu nyimpulkeun yén aya disharmoni normatif antara pangaturan RUPS éléktronik jeung katangtuan formil dina pembuatan akta autentik, anu nimbulkeun kateupastian hukum dina prakték cyber notary.

Kecap konci:

*Kaaslian Akta, RUPS
Éléktronik, Cyber
Notary, Jabatan
Notaris.*



©2022 Authors. Published by Notariat UNPAS. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.
(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>)

INTRODUCTION

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam beberapa dekade terakhir telah membawa perubahan fundamental dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang hukum dan praktik kenotariatan. Transformasi digital tidak lagi hanya menyentuh sektor perdagangan dan administrasi publik, tetapi juga merambah pada sistem pembuktian hukum dan tata kelola korporasi. Digitalisasi dokumen, tanda tangan elektronik, serta penyelenggaraan pertemuan secara virtual menjadi bagian dari praktik hukum modern yang tidak dapat dihindari. Dalam konteks ini, konsep

cyber notary muncul sebagai respons terhadap kebutuhan pelayanan kenotariatan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi. Di Indonesia, pengakuan terhadap informasi dan dokumen elektronik secara normatif telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Undang-undang ini menegaskan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik beserta hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah sepanjang memenuhi persyaratan yang ditentukan. Ketentuan tersebut menjadi fondasi awal legitimasi praktik hukum berbasis elektronik, termasuk dalam ranah perseroan terbatas. Di sisi lain, pengaturan mengenai penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) secara elektronik diakomodasi dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Ketentuan ini membuka kemungkinan pelaksanaan RUPS melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta rapat saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat. Dengan demikian, secara normatif, RUPS elektronik memperoleh dasar hukum dalam sistem perundang-undangan Indonesia. Namun demikian, persoalan tidak berhenti pada legitimasi penyelenggaraan RUPS secara elektronik semata. Persoalan yang lebih kompleks muncul ketika risalah RUPS tersebut dituangkan dalam bentuk akta notaris. Sebagaimana diketahui, akta notaris merupakan akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Dalam undang-undang jabatan notaris ditegaskan bahwa notaris wajib membacakan akta di hadapan para penghadap dan disaksikan oleh saksi, serta ditandatangani pada saat itu juga oleh para pihak, saksi, dan notaris.

Ketentuan mengenai “menghadap” secara fisik di hadapan notaris inilah yang menjadi titik krusial perdebatan dalam praktik *cyber notary*. Ketika RUPS dilaksanakan secara elektronik dan para pemegang saham tidak hadir secara fisik di hadapan notaris, timbul pertanyaan mendasar, apakah akta risalah RUPS yang dibuat berdasarkan pelaksanaan rapat elektronik tersebut tetap memenuhi syarat sebagai akta autentik dan Apakah kehadiran virtual dapat disamakan dengan kehadiran fisik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Jabatan Notaris Apabila syarat formil tidak terpenuhi, maka konsekuensinya akta tersebut berpotensi kehilangan sifat autentiknya dan hanya berkedudukan sebagai akta di bawah tangan. Permasalahan ini semakin mengemuka ketika terjadi sengketa yang berkaitan dengan keabsahan RUPS elektronik. Salah satu perkara yang kerap dijadikan rujukan adalah Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 410/PDT/2021/PT BDG, yang menilai aspek keabsahan pelaksanaan RUPS melalui media elektronik. Perkara tersebut menunjukkan adanya ketegangan antara norma hukum yang mengakomodasi perkembangan teknologi dengan prinsip formalisme dalam hukum pembuktian dan kenotariatan. Putusan tersebut sekaligus memperlihatkan bahwa belum terdapat keseragaman pemahaman mengenai batasan keabsahan RUPS elektronik dan implikasinya terhadap akta risalah yang dibuat oleh notaris.

Dalam perspektif teori kewenangan, notaris memperoleh kewenangannya secara atribusi dari undang-undang. Artinya, setiap tindakan notaris harus secara tegas bersumber pada norma hukum yang memberikan legitimasi. Apabila notaris membuat akta dalam situasi yang tidak secara eksplisit diatur atau bahkan bertentangan dengan ketentuan formil undang-undang, maka terdapat risiko bahwa akta tersebut dinilai cacat kewenangan (*ultra vires*). Konsekuensinya, akta tersebut dapat kehilangan sifat autentiknya atau bahkan batal demi hukum.

Dalam perspektif teori kepastian hukum, sebagaimana dikemukakan oleh Gustav Radbruch, hukum harus mengandung unsur kepastian (*rechtssicherheit*) agar dapat memberikan perlindungan dan prediktabilitas bagi masyarakat. Kepastian hukum menuntut adanya norma yang jelas, konsisten, dan dapat diterapkan secara tegas tanpa menimbulkan multitafsir. Ketika terjadi disharmoni antara pengaturan RUPS elektronik dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas dan kewajiban kehadiran fisik dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, maka timbul ruang ketidakpastian hukum bagi notaris maupun para pihak. Bagi notaris, ketidakpastian ini berimplikasi pada risiko tanggung jawab perdata, administratif, bahkan pidana apabila akta yang dibuatnya dinyatakan tidak sah atau cacat formil. Notaris sebagai pejabat umum yang menjalankan sebagian kewenangan negara dituntut untuk bertindak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun dalam praktik RUPS elektronik, notaris berada dalam posisi dilematis antara memenuhi kebutuhan dunia usaha yang serba

cepat dan digital dengan kewajiban formil yang masih berorientasi pada kehadiran fisik. Bagi perseroan dan para pemegang saham, ketidakjelasan status hukum akta risalah RUPS elektronik dapat berdampak serius terhadap keabsahan keputusan korporasi, seperti pengangkatan dan pemberhentian direksi atau komisaris, perubahan anggaran dasar, hingga tindakan korporasi strategis lainnya. Apabila akta risalah RUPS dinyatakan tidak autentik atau bahkan tidak sah, maka seluruh keputusan yang dihasilkan berpotensi batal atau dapat dibatalkan, sehingga menimbulkan ketidakpastian dalam kegiatan usaha.

Selain itu, konsep *cyber notary* sendiri belum diatur secara komprehensif dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Meskipun istilah tersebut sempat disebut dalam penjelasan Undang-Undang Jabatan Notaris, pengaturannya belum memberikan pedoman operasional yang jelas mengenai batasan, mekanisme, serta standar keamanan teknologi yang harus dipenuhi. Akibatnya, praktik *cyber notary* berjalan lebih cepat dibandingkan perkembangan regulasinya, sehingga membuka ruang perbedaan interpretasi. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan normatif antara perkembangan teknologi dan sistem hukum positif yang masih bercorak konvensional. Di satu sisi, negara mendorong transformasi digital dan kemudahan berusaha melalui pengakuan dokumen elektronik serta penyelenggaraan RUPS secara daring. Di sisi lain, norma jabatan notaris masih menekankan prinsip kehadiran fisik dan pembacaan akta secara langsung. Ketidaksinkronan ini menimbulkan problematika yuridis yang memerlukan kajian mendalam, khususnya dalam perspektif kepastian hukum.

Dengan demikian, penelitian mengenai *Cyber Notary dan Tantangan Keabsahan Akta Risalah RUPS Elektronik dalam Perspektif Kepastian Hukum* menjadi relevan dan mendesak untuk dilakukan. Penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk menganalisis kesesuaian antara pengaturan RUPS elektronik dan ketentuan jabatan notaris, tetapi juga untuk menilai sejauh mana sistem hukum Indonesia mampu memberikan kepastian hukum dalam menghadapi digitalisasi praktik kenotariatan. Lebih jauh lagi, kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi pembaruan regulasi yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi, tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian dan perlindungan hukum bagi seluruh pihak yang berkepentingan.

RESEARCH METHODS

Penelitian mengenai *Cyber Notary dan Tantangan Keabsahan Akta Risalah RUPS Elektronik dalam Perspektif Kepastian Hukum* merupakan penelitian hukum normatif (yuridis normatif). Penelitian hukum normatif dipilih karena objek kajian penelitian ini berfokus pada norma hukum positif yang mengatur kewenangan notaris, keabsahan akta autentik, serta pengaturan RUPS elektronik dalam sistem hukum Indonesia. Permasalahan yang diteliti bukanlah fakta empiris di lapangan, melainkan konflik norma, kekosongan norma, serta disharmoni pengaturan yang berdampak pada kepastian hukum.

Penelitian hukum normatif pada dasarnya menempatkan hukum sebagai suatu sistem norma. Oleh karena itu, analisis dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan, asas hukum, teori hukum, serta putusan pengadilan yang relevan. Penelitian ini bersifat preskriptif, karena bertujuan memberikan argumentasi hukum mengenai keabsahan akta risalah RUPS elektronik dan merumuskan solusi normatif guna menjamin kepastian hukum bagi notaris maupun para pihak.

Dalam penelitian ini digunakan beberapa pendekatan yang saling melengkapi, yaitu: Pendekatan Perundang-Undang (Statute Approach) Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah secara sistematis seluruh regulasi yang berkaitan dengan objek penelitian. Pendekatan ini penting untuk mengidentifikasi adanya sinkronisasi atau disharmoni antar peraturan. Peraturan yang menjadi fokus kajian antara lain:

- 1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, khususnya ketentuan mengenai RUPS elektronik;
- 2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, khususnya terkait kewajiban kehadiran penghadap dan syarat formil akta autentik;
- 3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, yang mengatur pengakuan dokumen dan tanda tangan elektronik;

- 4) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya mengenai pengertian dan kekuatan pembuktian akta autentik.

Melalui pendekatan ini, penelitian menganalisis apakah pengaturan mengenai RUPS elektronik selaras atau justru bertentangan dengan ketentuan mengenai syarat formil akta notaris. Analisis juga dilakukan dengan menggunakan asas sinkronisasi vertikal dan horizontal dalam hierarki peraturan perundang-undangan.

Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach) digunakan untuk memahami dan menganalisis konsep-konsep hukum yang menjadi dasar permasalahan. Dalam penelitian ini, konsep yang dikaji meliputi:

1. Konsep akta autentik dan syarat-syarat formilnya;
2. Konsep kehadiran fisik (physical appearance) dalam hukum kenotariatan;
3. Konsep *cyber notary* dalam perkembangan hukum modern;
4. Konsep kewenangan atribusi dalam hukum administrasi;
5. Konsep kepastian hukum.

Teori kepastian hukum yang menjadi landasan analisis merujuk pada pemikiran Gustav Radbruch yang menyatakan bahwa hukum harus menjamin kepastian (*rechtssicherheit*) melalui norma yang jelas, tidak multitafsir, dan konsisten penerapannya. Melalui pendekatan konseptual ini, penelitian tidak hanya membaca norma secara tekstual, tetapi juga menilai rasionalitas dan konsistensi normatifnya.

Pendekatan Kasus (Case Approach) dilakukan dengan menganalisis putusan pengadilan yang berkaitan dengan RUPS elektronik, khususnya Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 410/PDT/2021/PT BDG. Analisis terhadap putusan ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui bagaimana hakim menafsirkan ketentuan RUPS elektronik;
2. Mengidentifikasi pertimbangan hukum terkait keabsahan pelaksanaan rapat melalui media elektronik;
3. Menilai implikasi putusan terhadap keabsahan akta risalah yang dibuat oleh notaris.

Pendekatan kasus ini memperlihatkan bagaimana norma hukum diterapkan dalam praktik, sekaligus menunjukkan adanya potensi ketidakseragaman interpretasi yang berdampak pada kepastian hukum.

Sumber dan Jenis Bahan Hukum Penelitian ini menggunakan data sekunder yang terdiri atas:

- a) Bahan Hukum Primer: Bahan hukum primer meliputi: Peraturan perundang-undangan yang relevan; Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; Dokumen resmi negara yang berkaitan dengan objek penelitian. Bahan hukum primer menjadi dasar utama dalam menganalisis validitas dan keabsahan akta risalah RUPS elektronik.
- b) Bahan Hukum Sekunder berupa: Buku-buku ilmiah tentang hukum kenotariatan dan hukum perseroan; Artikel jurnal hukum nasional dan internasional; Hasil penelitian terdahulu mengenai *cyber notary*; Pendapat para ahli hukum. Bahan hukum sekunder digunakan untuk memperkuat argumentasi dan memperdalam analisis konseptual.
- c) Bahan Hukum Tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan indeks hukum yang membantu menjelaskan istilah atau konsep tertentu.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*). Peneliti menginventarisasi dan mengkaji dokumen hukum, literatur ilmiah, serta putusan pengadilan yang relevan. Penelusuran dilakukan melalui perpustakaan, jurnal elektronik, dan basis data hukum nasional.

Teknik ini dipilih karena penelitian berfokus pada analisis normatif, sehingga tidak memerlukan pengumpulan data lapangan melalui wawancara atau observasi. Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan metode interpretasi hukum dan argumentasi hukum. Tahapan analisis meliputi:

1. Inventarisasi norma, yaitu mengidentifikasi seluruh ketentuan yang mengatur RUPS elektronik dan kewenangan notaris.
2. Klasifikasi norma, untuk membedakan norma yang bersifat umum dan khusus.
3. Analisis sinkronisasi horizontal, untuk menilai keselarasan antar undang-undang yang setingkat.
4. Analisis konflik norma, dengan menggunakan asas *lex specialis derogat legi generali* dan *lex posterior derogat legi priori*.

5. Penafsiran hukum, baik secara gramatikal, sistematis, maupun teleologis.
6. Analisis berdasarkan teori kepastian hukum, untuk menilai apakah pengaturan yang ada telah memberikan kepastian hukum.
7. Penarikan kesimpulan secara deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari norma umum menuju kasus khusus mengenai akta risalah RUPS elektronik.

Melalui analisis ini, penelitian akan menilai apakah akta risalah RUPS yang dibuat tanpa kehadiran fisik para pihak tetap memenuhi syarat sebagai akta autentik atau justru kehilangan sifat autentiknya. Penelitian ini bersifat evaluatif-preskriptif. Evaluatif karena menilai kesesuaian norma yang berlaku dengan prinsip kepastian hukum. Preskriptif karena memberikan rekomendasi normatif terhadap pembentuk undang-undang guna memperjelas pengaturan *cyber notary* dan menghindari ketidakpastian hukum dalam praktik kenotariatan. Tujuan akhir dari penelitian ini adalah untuk merumuskan konstruksi hukum yang mampu menjembatani perkembangan teknologi digital dengan prinsip kehati-hatian dan formalisme hukum dalam jabatan notaris, sehingga tercipta kepastian hukum bagi notaris dan para pihak dalam penyelenggaraan RUPS elektronik.

RESULTS AND DISCUSSION

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan melalui pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, serta pendekatan kasus, diperoleh temuan bahwa pengaturan mengenai Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) secara elektronik dalam sistem hukum Indonesia memang telah memperoleh legitimasi normatif, namun belum sepenuhnya terintegrasi dengan ketentuan mengenai syarat formil pembuatan akta autentik oleh notaris. Ketidakterpaduan ini menimbulkan konflik norma yang bersifat implisit, yang berdampak langsung terhadap keabsahan akta risalah RUPS elektronik dalam perspektif *cyber notary* dan kepastian hukum.

Secara normatif, pelaksanaan RUPS elektronik telah diakomodasi dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa RUPS dapat diselenggarakan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan seluruh peserta rapat untuk saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat. Norma ini merupakan bentuk pengakuan terhadap perkembangan teknologi informasi dan kebutuhan dunia usaha yang menuntut efisiensi, fleksibilitas, serta kecepatan dalam pengambilan keputusan korporasi. Secara teleologis, tujuan pengaturan tersebut adalah untuk menghilangkan hambatan geografis dan administratif dalam pelaksanaan RUPS, terutama dalam konteks globalisasi ekonomi dan mobilitas pemegang saham yang tinggi. Dengan demikian, RUPS elektronik pada dasarnya sah sepanjang memenuhi ketentuan prosedural yang ditetapkan undang-undang perseroan. Dalam konteks hukum korporasi, kehadiran virtual dianggap cukup selama memenuhi unsur partisipasi aktif dan keterhubungan langsung antar peserta rapat. Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa persoalan hukum tidak berhenti pada legitimasi penyelenggaraan RUPS secara elektronik. Permasalahan muncul ketika keputusan RUPS tersebut harus dituangkan dalam bentuk akta notaris, khususnya untuk tindakan hukum yang menurut undang-undang mensyaratkan akta autentik, seperti perubahan anggaran dasar atau pengesahan keputusan strategis perseroan. Dalam konteks inilah terjadi pertemuan antara rezim hukum perseroan dan rezim hukum kenotariatan.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris secara tegas mengatur bahwa notaris wajib membacakan akta di hadapan para penghadap dengan dihadiri saksi, serta akta tersebut harus ditandatangani pada saat itu juga oleh para pihak, saksi, dan notaris. Frasa “menghadap” dalam norma tersebut tidak diberikan definisi eksplisit, tetapi dalam praktik dan doktrin hukum kenotariatan dipahami sebagai kehadiran fisik para pihak di hadapan notaris.

Makna kehadiran fisik tersebut bukan sekadar formalitas administratif, melainkan merupakan syarat esensial yang menentukan autentisitas akta. Kehadiran fisik memungkinkan notaris melakukan verifikasi langsung atas identitas penghadap, memastikan kecakapan hukum, serta menilai adanya kehendak bebas tanpa tekanan. Notaris sebagai pejabat umum menjalankan fungsi negara dalam menjamin kepastian hukum melalui pembuktian yang sempurna. Oleh karena itu, syarat formil dalam pembuatan akta autentik bersifat ketat dan tidak dapat ditafsirkan secara longgar tanpa dasar normatif yang jelas.

Dalam konteks ini muncul konflik norma yang bersifat implisit. Undang-Undang Perseroan Terbatas mengakui kehadiran virtual dalam RUPS, sementara Undang-Undang Jabatan Notaris tetap mensyaratkan kehadiran fisik dalam pembuatan akta. Tidak terdapat norma eksplisit yang menyatakan bahwa kehadiran melalui video conference dapat dipersamakan dengan kehadiran fisik dalam konteks “menghadap” kepada notaris. Kekosongan pengaturan ini menimbulkan ruang tafsir yang luas dan berpotensi menimbulkan perbedaan interpretasi dalam praktik. Apabila dianalisis berdasarkan asas penyelesaian konflik norma, kedua undang-undang tersebut memiliki kedudukan yang setara dalam hierarki peraturan perundang-undangan sehingga asas *lex superior* tidak dapat diterapkan. Asas *lex posterior* pun tidak secara otomatis menyelesaikan konflik, karena objek pengaturan kedua undang-undang tersebut berbeda. Undang-Undang Perseroan Terbatas mengatur tata cara penyelenggaraan RUPS, sedangkan Undang-Undang Jabatan Notaris mengatur tata cara pembuatan akta autentik. Sementara itu, asas *lex specialis* juga tidak dapat digunakan secara sederhana, karena masing-masing undang-undang merupakan *lex specialis* dalam bidangnya sendiri.

Dengan demikian, konflik yang terjadi bukan konflik langsung yang bersifat saling meniadakan, melainkan disharmoni normatif akibat tidak adanya pengaturan integratif antara dua rezim hukum tersebut. Disharmoni ini menjadi semakin kompleks ketika dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Undang-Undang ITE memang mengakui dokumen elektronik dan tanda tangan elektronik sebagai alat bukti yang sah, namun pengakuan tersebut bersifat umum dan tidak secara khusus mengubah formalitas dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Bahkan terdapat pembatasan bahwa dokumen tertentu yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk akta autentik tetap tunduk pada ketentuan tersebut.

Dalam perspektif teori kewenangan, notaris memperoleh kewenangan secara atribusi dari undang-undang. Kewenangan atribusi bersifat limitatif dan harus dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang ditentukan. Penafsiran ekstensif terhadap kewenangan notaris dalam hal syarat formil berpotensi menimbulkan tindakan *ultra vires*, yaitu tindakan melampaui kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Oleh karena itu, tanpa adanya perubahan eksplisit dalam Undang-Undang Jabatan Notaris yang mengakui kehadiran virtual sebagai bentuk menghadap, maka secara hukum positif syarat kehadiran fisik tetap harus dipenuhi. Implikasi konflik norma ini tidak hanya bersifat teoretis, tetapi juga praktis. Dalam sengketa korporasi, validitas keputusan RUPS dapat dipersoalkan apabila terdapat cacat prosedur. Hal ini tercermin dalam Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 410/PDT/2021/PT BDG, di mana pelaksanaan RUPS melalui media elektronik menjadi objek sengketa dan dinilai dari aspek proseduralnya. Putusan tersebut menunjukkan bahwa meskipun undang-undang mengizinkan RUPS elektronik, pelaksanaannya tetap harus memenuhi prinsip formalitas dan kehati-hatian. Apabila pelaksanaan rapat dinilai cacat, maka keputusan yang dihasilkan berpotensi dibatalkan, dan akta yang dibuat berdasarkan keputusan tersebut turut terdampak.

Dari sudut pandang kepastian hukum sebagaimana dikemukakan oleh Gustav Radbruch, hukum harus memberikan kejelasan dan konsistensi agar dapat diprediksi penerapannya. Ketidaktepatan mengenai status kehadiran virtual dalam pembuatan akta autentik menciptakan ketidakpastian bagi notaris dan para pihak. Notaris berada dalam posisi dilematis antara memenuhi kebutuhan digitalisasi dan mematuhi formalitas hukum yang ketat. Para pihak pun menghadapi risiko bahwa akta risalah RUPS elektronik dapat dipersoalkan di kemudian hari karena dianggap tidak memenuhi syarat formil. Ketidakpastian ini berdampak pada aspek pembuktian. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, akta autentik memiliki kekuatan pembuktian sempurna mengenai apa yang termuat di dalamnya. Apabila syarat formil tidak terpenuhi, maka akta tersebut kehilangan sifat autentiknya dan hanya memiliki kekuatan sebagai akta di bawah tangan. Degradasi ini berdampak signifikan terhadap kepastian hukum dan perlindungan bagi para pihak.

Dalam konteks praktik *cyber notary*, kondisi ini menunjukkan bahwa Indonesia masih berada pada tahap transisional. Pengakuan terhadap teknologi telah diberikan dalam hukum perseroan dan transaksi elektronik, namun belum diikuti dengan reformulasi menyeluruh dalam hukum kenotariatan. Tanpa harmonisasi legislasi yang jelas dan tegas, konflik norma akan terus berulang dan bergantung pada interpretasi hakim dalam setiap perkara. Berdasarkan keseluruhan analisis tersebut, dapat dinyatakan bahwa meskipun RUPS elektronik sah menurut hukum perseroan, pembuatan akta risalah RUPS tanpa kehadiran fisik para pihak belum sepenuhnya memenuhi syarat formil sebagai akta autentik menurut Undang-Undang Jabatan Notaris. Disharmoni norma ini menimbulkan

ketidakpastian hukum yang berpotensi merugikan notaris maupun para pihak. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan regulasi yang komprehensif dan integratif untuk menyelaraskan perkembangan teknologi dengan prinsip kehati-hatian dan kepastian hukum dalam jabatan notaris.

Pendalaman hasil penelitian menunjukkan bahwa problematika keabsahan akta risalah RUPS elektronik tidak semata-mata terletak pada boleh atau tidaknya penggunaan teknologi dalam penyelenggaraan rapat, melainkan pada titik temu antara hukum korporasi dan hukum kenotariatan. Dalam hukum perseroan, RUPS merupakan organ perseroan yang memiliki kewenangan tertinggi dalam menentukan arah kebijakan perusahaan. Oleh karena itu, legitimasi setiap keputusan RUPS harus dijaga melalui prosedur yang ketat dan terdokumentasi secara sah. Pengakuan terhadap RUPS elektronik dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja pada dasarnya merupakan respons terhadap dinamika globalisasi dan perkembangan teknologi informasi yang menuntut efisiensi dalam tata kelola perusahaan, dalam praktiknya, keputusan RUPS sering kali membutuhkan legitimasi lebih lanjut melalui akta notaris agar memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan dapat digunakan sebagai dasar perubahan data perseroan pada sistem administrasi hukum umum. Pada titik ini, berlaku ketentuan formil yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Norma tersebut mensyaratkan pembacaan akta di hadapan para penghadap serta penandatanganan pada saat yang sama oleh para pihak, saksi, dan notaris. Ketentuan ini bukan sekadar formalitas administratif, melainkan merupakan bagian integral dari karakter autentik suatu akta.

Hasil penelitian mengindikasikan bahwa frasa “di hadapan” dalam praktik kenotariatan memiliki dimensi fisik dan psikologis. Dimensi fisik berkaitan dengan kehadiran para pihak secara langsung di ruangan yang sama dengan notaris, sedangkan dimensi psikologis menyangkut kemampuan notaris untuk menilai ekspresi, sikap, dan kondisi para pihak guna memastikan tidak adanya paksaan atau kekhilafan. Kehadiran virtual melalui media elektronik, meskipun memungkinkan interaksi audio-visual, belum tentu mampu menggantikan sepenuhnya fungsi pengawasan langsung tersebut. Hal ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai apakah kehadiran melalui video konferensi dapat dipersamakan dengan kehadiran fisik dalam konteks hukum pembuktian. Dalam perspektif teori pembuktian, akta autentik memiliki kekuatan pembuktian lahiriah, formal, dan material. Kekuatan pembuktian lahiriah berkaitan dengan bentuk dan format akta yang memenuhi ketentuan undang-undang. Kekuatan pembuktian formal menyangkut kebenaran pernyataan bahwa para pihak benar-benar telah menyatakan kehendaknya sebagaimana tercantum dalam akta. Sementara itu, kekuatan pembuktian material menyangkut kebenaran substansi isi akta itu sendiri. Apabila salah satu unsur formil, seperti kehadiran fisik atau penandatanganan simultan, tidak terpenuhi, maka akta tersebut berpotensi kehilangan kekuatan pembuktian formalnya dan hanya berkedudukan sebagai akta di bawah tangan. Dalam konteks hukum positif Indonesia, ketentuan mengenai kekuatan pembuktian akta autentik ditegaskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sepanjang tidak dapat dibuktikan sebaliknya melalui gugatan pembatalan atau pemalsuan. Oleh karena itu, syarat formil pembuatan akta harus dipahami secara ketat. Penafsiran yang terlalu ekstensif terhadap frasa “menghadap” berpotensi menimbulkan kerentanan hukum dan membuka ruang sengketa di kemudian hari. Di sisi lain, pengakuan terhadap dokumen elektronik dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 memang memberikan legitimasi terhadap penggunaan tanda tangan elektronik dan dokumen digital sebagai alat bukti yang sah. Akan tetapi, norma tersebut bersifat umum dan tidak secara eksplisit mengubah ketentuan khusus dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Dalam asas hukum, ketentuan khusus tetap berlaku sepanjang tidak secara tegas diubah atau dicabut. Dengan demikian, pengakuan dokumen elektronik tidak otomatis mengubah prosedur pembuatan akta autentik yang diatur secara khusus.

Pendalaman analisis konflik norma menunjukkan bahwa disharmoni ini menciptakan ruang interpretasi yang beragam di kalangan praktisi. Sebagian berpendapat bahwa perkembangan teknologi harus ditafsirkan secara progresif sehingga kehadiran virtual dapat dianggap sebagai bentuk kehadiran yang sah. Namun, pandangan ini menghadapi kendala normatif karena kewenangan notaris bersifat atribusi dan tidak dapat diperluas melalui interpretasi analogis yang menyimpang dari teks undang-undang. Dalam teori kewenangan, setiap tindakan pejabat umum harus memiliki dasar hukum yang

jas. Tanpa dasar eksplisit yang mengakui kehadiran virtual sebagai bentuk “menghadap”, notaris yang membuat akta tanpa kehadiran fisik berisiko melampaui kewenangannya.

Dari perspektif perlindungan hukum, notaris berada dalam posisi yang rentan. Apabila akta yang dibuatnya kemudian dinyatakan tidak memenuhi syarat formil, maka notaris dapat menghadapi tuntutan perdata atas dasar perbuatan melawan hukum, bahkan tidak tertutup kemungkinan menghadapi sanksi administratif. Para pihak pun berpotensi mengalami kerugian apabila keputusan RUPS yang telah dituangkan dalam akta notaris tidak dapat digunakan sebagai dasar perubahan anggaran dasar atau tindakan hukum lainnya. Analisis terhadap praktik peradilan memperlihatkan bahwa aspek formalitas tetap menjadi pertimbangan utama hakim dalam menilai keabsahan suatu tindakan hukum. Dalam Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 410/PDT/2021/PT BDG, sengketa mengenai pelaksanaan RUPS melalui media elektronik menunjukkan bahwa pengadilan tetap menilai ketepatan prosedur sebagai faktor penting dalam menentukan sah atau tidaknya keputusan RUPS. Meskipun perkara tersebut tidak secara langsung membatalkan konsep RUPS elektronik, putusan tersebut memperlihatkan bahwa setiap penyimpangan prosedural dapat dijadikan dasar untuk menggugat keabsahan keputusan perseroan.

Apabila dianalisis menggunakan teori kepastian hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch, hukum harus mengandung unsur kejelasan norma dan konsistensi penerapan agar masyarakat dapat memprediksi akibat hukum dari setiap tindakan. Ketidakjelasan mengenai status kehadiran virtual dalam pembuatan akta autentik menimbulkan ketidakpastian yang bertentangan dengan prinsip tersebut. Dalam konteks dunia usaha, ketidakpastian hukum dapat menghambat investasi dan mengurangi kepercayaan terhadap sistem hukum nasional. Lebih jauh lagi, dalam perspektif teori kemanfaatan hukum, digitalisasi tata kelola perusahaan memang membawa efisiensi dan penghematan biaya. Namun, kemanfaatan tidak boleh mengorbankan kepastian dan keadilan. Harmonisasi regulasi diperlukan agar inovasi teknologi dapat berjalan seiring dengan perlindungan hukum yang memadai. Tanpa harmonisasi, praktik *cyber notary* akan terus berada dalam posisi ambigu antara kebutuhan modernisasi dan tuntutan formalitas hukum klasik.

Dengan mempertimbangkan seluruh analisis tersebut, dapat ditegaskan bahwa selama belum terdapat perubahan eksplisit dalam Undang-Undang Jabatan Notaris yang mengakui kehadiran elektronik sebagai bentuk kehadiran yang sah, maka syarat kehadiran fisik tetap menjadi prasyarat mutlak dalam pembuatan akta autentik. Akta risalah RUPS yang dibuat tanpa kehadiran fisik para pihak berpotensi mengalami degradasi status menjadi akta di bawah tangan dan kehilangan kekuatan pembuktian sempurna. pembaruan legislasi menjadi kebutuhan mendesak. Harmonisasi antara Undang-Undang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Jabatan Notaris, dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik harus dilakukan secara komprehensif agar tidak terjadi konflik norma dalam praktik. Pembaruan tersebut dapat berupa pengaturan tegas mengenai prosedur *cyber notary*, standar verifikasi identitas elektronik, tata cara pembacaan akta secara virtual, serta mekanisme penyimpanan protokol elektronik yang aman dan terintegrasi. Tanpa langkah harmonisasi tersebut, keabsahan akta risalah RUPS elektronik akan terus menjadi perdebatan akademik dan praktik, serta berpotensi menimbulkan sengketa yang merugikan notaris maupun para pihak. Dengan demikian, hasil penelitian ini menegaskan bahwa dalam kerangka hukum positif saat ini, akta risalah RUPS yang dibuat secara elektronik tanpa kehadiran fisik para pihak belum sepenuhnya memenuhi syarat formil sebagai akta autentik dan karenanya rentan dipersoalkan secara hukum.

CONCLUSION

Dari hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. pengaturan mengenai pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) secara elektronik pada prinsipnya telah memperoleh legitimasi normatif dalam sistem hukum Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Ketentuan tersebut mengakui bahwa RUPS dapat diselenggarakan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana elektronik lainnya sepanjang para peserta rapat dapat saling melihat, mendengar, dan berpartisipasi secara langsung. Dengan demikian, dari perspektif hukum perseroan, mekanisme RUPS elektronik adalah sah sepanjang memenuhi syarat prosedural yang ditentukan undang-undang dan anggaran dasar perseroan.

2. meskipun RUPS elektronik diakui secara hukum, keabsahan akta risalah RUPS yang dibuat secara elektronik tetap harus tunduk pada ketentuan formil pembuatan akta autentik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Undang-Undang Jabatan Notaris mensyaratkan bahwa akta harus dibacakan oleh notaris di hadapan para penghadap dan ditandatangani pada saat itu juga oleh para pihak, saksi, dan notaris. Frasa “menghadap” dalam konstruksi hukum positif masih dimaknai sebagai kehadiran fisik para pihak di hadapan notaris. Oleh karena itu, pembuatan akta risalah RUPS tanpa kehadiran fisik para pihak berpotensi tidak memenuhi syarat formil akta autentik.

DAFTAR PUSTAKA

Books :

- Abdul Aziz hakim, *Negara Hukum dan Demokrasi*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2011.
- Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia*, Perspektif Hukum dan Etika, Yogyakarta: UII Press, 2009.
- Abdulkadir Muhamad, Etika, *Profesi Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2001.
- Studi Pustaka Adalah Pengkajian Informasi Tertulis Mengenai Hukum Yang Berasal Dari Berbagai Sumber Dan Dipublikasikan Secara Luas Serta Dibutuhkan Dalam Penelitian Hukum Normatif*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2004.
- Achiel Suyanto, *Kemahiran Hukum Acara Perdata, Paper Pendidikan Khusus Profesi Advokad*, Universitas Islam Indonesia, 2007.
- Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata*, Jakarta, Kencana Prenada Group, 2012.
- , *Menguak teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Cetakan ke3, Jakarta: Kencana, 2010.
- Andi Prajitno, *Pengetahuan Praktis Tentang Apa dan Siapa Notaris di Indonesia*, Surabaya, CV. Putra Media Nusantara, 2011.
- Bagir Manan, *Wewenang Provinsi, Kabupaten, dan Kota dalam Rangka Otonomi Daerah*, Fakultas Hukum UII Press, Yogyakarta, 2001.
- E. Utrecht, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Cetakan Kesebelas, Ichtiar Baru, Jakarta, 1989.
- Edmon Makarim, *Notaris dan Transaksi Elektronik*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013,
- *Pengantar Hukum Telematika*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2015.
- Emma Nurita, *Cyber Notary Pemahaman Awal dalam Konsep Pemikiran*, Bandung: Refika Aditama, 2012.
- G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta, Erlangga, 1999.
- Gustav Radbruch, *Legal Philosophy*, Translated by Kurt Wilk, Harvard University Press, Cambridge, 1950.
- Habib adjie, *Hukum Notaris di Indonesia –Tafsiran Tematik Terhadap UU Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Bandung, PT. Refika Aditama, 2008.
- Hans Kelsen, *Pure Theory of Law*, Translated by Max Knight, University of California Press, Berkeley, 1967.
- Heo Huijbers, *Filsafat Hukum Dalam Lintas Sejarah*, Yogyakarta: Kasius, 1982.
- Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Buku I, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1993.
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Konstitusi Press, Jakarta, 2006.
- Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang : Bayumedia Publishing, 2012.

Journal :

- Aris Yulia. “Profesi Notaris di Era Industrialisasi Dalam Perspektif Transedensi Pancasila”, *Jurnal Law and Justice*, Vol 1 No. 1 April. 2019.
- Fadhila Rizqi. “Implementasi Cyber Notary Di Indonesia Ditinjau Dalam Upaya Reformasi Birokrasi Era 4.0”, *Jurnal Hukum dan Kenotariatan*, Vol. 5 No. 1, 2021.
- Firman Floranta Adonara, ”Implementasi Prinsip Negara Hukum Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Notaris”, *Jurnal Perspektif*, Volume XXI No. 1, 2016.